



**ANALISA YURIDIS AKIBAT HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN
TERHADAP HAK ANAK PADA KEPEMILIKAN TANAH DI KOTA
BLITAR**

TESIS



Oleh :
BAGUS PRIO UTOMO ★
NPM: 21902022008

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2020**

ANALISA YURIDIS AKIBAT HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP HAK ANAK PADA KEPEMILIKAN TANAH DI KOTA BLITAR

BAGUS PRIO UTOMO 21902022008

Magister Kenotariatan

Program Pascasarjana Universitas Islam Malang

ABSTRAK

Kepemilikan tanah pada anak dan pasangan perkawinan campuran sering kali menjadi masalah tersendiri. Pada kepemilikan tanah perkawinan campuran di Indonesia bermasalah karena tidak ada perjanjian perkawinan yang memisahkan harta antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Kota Blitar menjadi kota terbanyak nomor dua penyumbang Pekerja Migran Indonesia menjadi salah satu alasan banyaknya perkawinan campuran yang terjadi di Kota Blitar.

Ada dua rumusan masalah dalam penelitian ini: *Pertama*, Bagaimana status kepemilikan tanah bagi anak dalam perkawinan campuran di Kota Blitar, *Kedua*, Bagaimana akibat hukum perkawinan campuran dalam kepemilikan tanah di Kota Blitar

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

Kesimpulan yang bisa diambil dalam penelitian ini adalah hak atas tanah bagi anak dalam perkawinan campuran bisa dimiliki dengan hak milik jika anak tersebut telah terdaftar dalam sistem Indonesia dan sudah memilih menyatakan diri sebagai Warga Negara Indonesia setelah berumur 18 tahun atau sudah menikah dan Warga Negara Asing yang menikah dengan Warga Negara Indonesia hanya boleh memiliki hak pakai atas tanah selama tidak memiliki perjanjian perkawinan.

Kata Kunci: Perkawinan Campuran, Hak Milik, Warga Negara Asing

JURIDICAL ANALYSIS OF THE CONSEQUENCES OF MIXED MARRIAGE LAW ON CHILDREN'S RIGHTS TO LAND OWNERSHIP IN BLITAR CITY

BAGUS PRIO UTOMO 21902022008

Magister Kenotariatan

Program Pascasarjana Universitas Islam Malang

ABSTRACT

Land ownership in children and mixed marriage couples is often a problem in itself. In the ownership of mixed marriage land in Indonesia is problematic because there is no marriage agreement that separates the property between Indonesian citizens and foreign nationals. The city of Blitar became the second largest city contributing Indonesian migrant workers to be one of the reasons for the large number of mixed marriages that occurred in the city of Blitar.

There are two formulations of problems in this study: First, How is the status of land ownership for children in mixed marriages in the city of Blitar, Second, How is the effect of mixed marriage law in land ownership in the city of Blitar

This research is a type of empirical legal research with a sociological juridical approach and conceptual approach. The data sources used in this study are primary data, secondary data and tertiary data. Data collection techniques in this research are interviews, observations and documentation.

The conclusion that can be drawn in this study is that the right to land for children in mixed marriages can be owned with property rights if the child has been registered in the Indonesian system and has chosen to declare himself as an Indonesian Citizen after the age of 18 years or is married and Foreign Nationals who are married to Indonesian Citizens may only have the right to use the land as long as they do not have a marriage agreement.

Keywords: Mixed Marriages, Property Rights, Foreign Citizens

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ikatan perkawinan merupakan unsur pokok dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih, maka dalam pelaksanaan perkawinan tersebut diperlukan norma hukum yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam pelaksanaan perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan, rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami-isteri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut “keluarga”.¹

Perkawinan selain merupakan masalah keagamaan juga merupakan suatu perbuatan hukum, sebab dalam melangsungkan perkawainan, kita harus tunduk pada Peraturan Perkawinan yang ditetapkan oleh negara yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawainan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan perautan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 2006. (Jakarta:Kencana Prenada Media Group). H. 1.

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disebut dengan PP No. 9 Tahun 1975.

Dalam kemajuan teknologi yang pesat dan semakin canggih seperti sekarang ini, komunikasi semakin mudah dilakukan. Hal ini sangat besar pengaruhnya terhadap hubungan internasional yang melintasi wilayah antar negara-negara di Dunia. Bagi Indonesia, sejak dicituskannya Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Beriringan dengan hal tersebut, bangsa Indonesia mulai ikut serta secara langsung dengan pergaulan bersama di antara bangsa-bangsa yang merdeka pula, seperti ikut serta mendirikan ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) dan menjadi anggota UN (United Nations) yang menjadi sarana mempererat hubungan antar bangsa atau antar warga negara. Keterbukaan Indonesia dalam aktifitas dan pergaulan internasional membawa dampak tertentu pada hubungan manusia dalam bidang yang lebih dalam yaitu bidang kekeluargaan, khususnya perkawinan. Di samping itu, manusia memiliki cita rasa yang universal, tidak mengenal perbedaan warna kulit, agama, golongan, maupun bangsa, sehingga bukanlah hal yang mustahil bila terjadi perkawinan antar manusia dengan kewarganegaraan yang berbeda, yaitu antara warga negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI) dengan warga negara asing (Selanjutnya disebut

dengan WNA). Perkawinan tersebut dikenal di Indonesia dengan Perkawinan Campuran.²

Selanjutnya, dengan terjadinya perkawinan campuran akan timbul beberapa permasalahan akibat terjadinya perkawinan tersebut. Salah satu masalah krusial yang sekarang ini sering dibicarakan yaitu terkait kepemilikan tanah bagi WNI dalam harta bersama akibat terjadinya perkawinan campuran. Dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dinyatakan, bahwa:

“Orang Asing yang setelah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula WNI yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika dalam jangka tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membenaninya tetap berlangsung.”

Undang-undang tersebut diatas mengatur tentang status hak atas tanah bagi Warga Negara Asing (WNA), dimana WNA yang memperoleh hak milik karena warisan wajib melepaskan hak tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya hak tersebut, Begitu pula hak milik yang diperoleh WNA karena percampuran harta (tanpa adanya perjanjian perkawinan) akibat

² Lawskripsi, “Tinjauan Yuridis Kedudukan Anak dalam Perkawinan Campuran ditinjau dari UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan”, Artikel ini diakses pada 30 Agustus 2020 dari <http://www.lawskripsi.com/index/ph?>

perkawinan campuran. Selain itu, bagi WNI yang mempunyai hak milik kemudian kehilangan kewarganegaraannya, wajib pula melepaskan hak tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ia kehilangan kewarganegaraanya.

Yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah larangan bagi orang asing terhadap hak atas tanah dengan status hak milik akibat percampuran harta dalam perkawinan (Pasal 21 ayat 3), sedangkan bagi WNI seharusnya tetap berlaku aturan yang terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) , yaitu “*Hanya warga negara Indonesia yang berhak atas hak milik*”. Dalam Pengaturan tersebut diatas, sudah jelas bahwa setiap WNI tanpa terkecuali berhak atas tanah dengan status hak milik. Namun, pada kenyataanya hak atas tanah dengan status hak milik bagi WNI dalam perkawinan campuran sangat dipengaruhi dengan adanya perjanjian perkawinan.

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat dipahami, bahwa bagi WNI yang melakukan perkawinan campuran tanpa perjanjian perkawinan status hak atas tanahnya menjadi dipersamakan dengan pasangan WNAny, yakni hanya sebatas hak pakai. Kemudian berangkat dari latar belakang tersebut di atas, Penulis tertarik untuk membahas masalah Hak Anak hasil perkawinan campuran dalam kepemilikan Tanah dan merumuskannya dalam sebuah karya tulis yakni Tesis yang berjudul “**Analisa Yuridis Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Hak Anak Dalam Kepemilikan Tanah Di Kota Blitar**”.

B. Rumusan Masalah


1. Bagaimana status hak kepemilikan tanah bagi anak sebelum berusia 18 tahun dan setelah berusia 18 tahun dalam perkawinan campuran di Kota Blitar ?
2. Bagaimana akibat hukum perkawinan campuran jika terdapat perjanjian perkawinan dan jika tidak terdapat perkawinan campuran dalam kepemilikan tanah di Kota Blitar ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis status hak kepemilikan tanah bagi anak dalam perkawinan campuran yang terjadi di Kota Blitar
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum yang terjadi pada kepemilikan tanah di Kota Blitar karena perkawinan campuran

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, manfaat penelitian ini untuk menambah khazanah keilmuan sebagai wujud kontribusi yang penulis berikan kepada perkembangan ilmu pengetahuan
2. Bagi masyarakat, agar lebih mengetahui langkah yang seharusnya dilakukan jika terjadi masalah seperti ini dalam lingkungan bermasyarakat
3. Bagi ilmu pengetahuan, dapat dijadikan sebagai karya ilmiah dan membantu mengembangkan pemikiran tentang hak anak pada kepemilikan tanah di Indonesia dalam perkawinan campuran



E. Batasan Penelitian

Batasan penelitian terletak pada perkawinan campuran yang terjadi di Indonesia dan hak anak pada kepemilikan tanah karena orang tua menikah dalam perkawinan campuran

F. Penelitian Terdahulu

-	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
Nama peneliti dan lembaga	Chintya L. Langi/ Universitas Sam Ratulangi	Muhammad Irvan/ Universitas Andalas	---	---
Judul	Analisis Yuridis Status Kepemilikan Bagi Orang Asing Di Indonesia	Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan Dalam Perkawinan Campuran	Penelitian 1: Kepemilikan bagi orang asing di Indonesia Penelitian 2: Peralihan hak atas tanah karena perkawinan campuran	Judul tidak sama
Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah status hukum kepemilikan tanah bagi orang asing di Indonesia ? 2. Bagaimanakah status hukum kepemilikan tanah bagi orang asing yang melakukan perkawinan campuran di 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah proses perkawinan campuran dalam hukum perkawinan ? 2. Bagaimanakah peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan dalam perkawinan campuran ? 3. Bagaimanakah kedudukan hak 	Penelitian 1: Meneliti status hukum kepemilikan tanah bagi orang asing yang melakukan perkawinan campuran baik tidak melakukan perkawinan campuran Penelitian 2: Meneliti proses perkawinan campuran,	Rumusan Masalah tidak sama

	Indonesia ?	milik atas tanah karena pewarisan dalam perkawinan campuran ?	peralihan hak akibat perkawinan campuran dan hak milik dari perkawinan campuran	
Kesimpulan	<ol style="list-style-type: none"> Hanya ada dua hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh WNA yang berkedudukan di Indonesia yaitu hak pakai dan hak sewa bangunan Jika dalam perkawinan campuran memiliki perjanjian kawin maka tidak ada percampuran harta, jika tidak ada perjanjian kawin maka akan menjadi harta bersama. WNI yang menikah dengan WNA harus mengikuti ketentuan yang diperuntukkan bagi orang asing 	<ol style="list-style-type: none"> Terhadap peralihan hak milik atas tanah akibat pewarisan dalam perkawinan campuran sama dengan peralihan hak milik hak atas tanah akibat melakukan perjanjian pisah harta Terhadap ahli waris yang dalam perkawinan campuran tetap memiliki warisan berupa hak milik atas tanah, tetapi jika ahli waris merupakan WNA maka ahli waris harus melepaskan haknya paling lama dalam waktu satu tahun 	<ol style="list-style-type: none"> Untuk WNA hanya boleh menggunakan hak pakai dan hak sewa. Untuk perjanjian kawin jika ada maka tidak ada percampuran harta dan sebaliknya karena WNI yang menikah dengan WNA harus mengikuti hukum negara asing Peralihan waris dalam perkawinan campuran sama dengan saat melakukan perjanjian pisah harta dan jika ahli waris merupakan WNA maka harus melepaskan haknya paling lama dalam waktu satu tahun 	

G. Kerangka Teori

1. Kepastian Hukum

Secara gramatikal kepastian berasal dari kata pasti, yang artinya tetap. Sedangkan dalam KBBI, kepastian adalah perihal (keadaan) pasti (sudah tetap), ketentuan, ketetapan³. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang⁴

Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur (keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum), demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis⁵. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif

Kepastian hukum dapat diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat untuk mewujudkan keadilan. pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 1997. (Jakarta: Balai Pustaka). H. 735

⁴ Ct. Kansil. *Kamus Istilah Hukum*. 2009. (Jakarta. Gramedia Pustaka). H. 270

⁵ R. Tony Prayogo. “ *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*”. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 13 No 2 Juni 2016. Hal. 194

ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat, dengan tanpa memandang siapa yang melakukannya. Dalam kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum tersebut.

Menurut Rescue Pound adanya kepastian hukum memungkinkan adanya *predicibility* atau kemungkinan. Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret⁶. Jaminan adanya kepastian hukum adalah bagian tugas dari kaidah hukum, karena dengan adanya kaidah hukum masyarakat sungguh-sungguh menyadari bahwa kehidupan bersama akan tertib apabila ada kepastian dalam hubungan antara sesama manusia⁷.

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib⁸, sedangkan menurut ajaran domatik hanya sekedar menjamin kepastian hukum, adanya aturan hukum hanya untuk menjamin kepastian hukum tersebut. sedangkan menurut Jan Michiel Otto dalam buku Pengantar Ilmu Hukum, Soeroso mengatakan bahwa kepastian hukum mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu⁹:

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena kekuasaan negara

⁶ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*.1990. (Jakarta: Pradnya Paramita). H. 24-25

⁷ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*. 1995. (Jakarta: Rineka Cipta). H. 49-50

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. 1988. (Yogyakarta: Liberty). H. 58

⁹ Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. 1999 (Jakarta:Sinar Grafika). H. 29

- b. Instansi-instansi penguasa pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku terhadap aturan
- d. Hakim yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan

2. Kemanfaatan

Dalam tujuan hukum, kemanfaatan termasuk hal yang paling utama. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai¹⁰. Satjipto rahardjo mengatakan, bahwa teori kemanfaatan hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan, oleh karena itu bisa bekerja dengan memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan berupa norma atau aturan-aturan hukum. Pada dasarnya peraturan hukum yang mendatangkan kemanfaatan atau kegunaan hukum adalah untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum maka ketertiban akan berjalan tertib¹¹.

¹⁰ Sudikno mertokusumo, *Op.Cit.*

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. 1991 (Bandung: Alumni). H. 13.

Menurut Radbruch aspek keadilan hukum, kemanfaatan dan kepastian hukum sifatnya relatif sehingga bisa berubah-ubah, bisa pada suatu saat kemanfaatan hukum lebih ditonjolkan. Kemanfaatan hukum disebut juga utilitarianisme yang pertama kali dikembangkan oleh Jeremi Bentham (1748-1831), persoalan yang dihadapi pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik buruknya suatu kebijakan sosial politik, ekonomi dan legal dengan cara moral. Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan publik yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral, maka dari hasil tersebut Jeremi Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna ataukah kerugian yang malah ditimbulkan lalu penganut utilitarianisme berikutnya adalah John Stuart Mill, yang sejalan dengan pemikiran Jeremi Bentham. Menurut Mill keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menilak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia¹²

3. Efektivitas Hukum

¹² Lili Rasjidi Dan I.B Wyasa Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. 1993. (Bandung:Remaja Rosdakarya). H. 79-80.

Dalam teori efektivitas hukum menurut Bronislaw Malinowski meliputi tiga masalah yaitu¹³:

- a. Dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga antara lain oleh suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat memaksa, yaitu hukum dan untuk melaksanakannya hukum didukung oleh suatu sistem alat-alat kekuasaan seperti kepolisian, pengadilan, dll yang diorganisasi oleh negara
- b. Dalam masyarakat primitif, alat-alat kekuasaan serupa kadang tidak ada
- c. Sedangkan dalam masyarakat primitif tidak ada hukum

Analisis efektivitas hukum dalam masyarakat menurut Malinowski dibedakan menjadi dua yaitu masyarakat modern dan masyarakat primitif. Sedangkan efektivitas hukum menurut Soerjoso Soekanto, efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum¹⁴.

Hukum dapat efektif ketika masyarakat berperilaku sesuai dengan yang dikehendaki dalam peraturan perundang-undangan, ketika sudah sesuai maka apa yang diharapkan dari aturan tersebut telah tercapai. Dapat

¹³ Koentjaraningrat dalam H. Halim Hs, Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi. 2014. (Jakarta: Raja Grafindo Persada). H. 305.

¹⁴ Soerjono Soekanto. *Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi*. 1988. (Bandung: Ramadja Karya). H. 80.

dikatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu aturan, dapat dilihat dari perilaku yang tercermin dalam masyarakat yang diberi aturan tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian tesis ini dibagi menjadi 5 (lima) bab dengan teknik penulisan yang sudah ditentukan oleh Universitas Islam Malang. Sistematika penulisan ini adalah:

Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan yaitu memuat latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan tesis.

Bab dua, merupakan tinjauan pustaka mengenai tinjauan yuridis akibat hukum perkawinan campuran terhadap hak anak pada kepemilikan tanah di Indonesia. Tinjauan pustaka merupakan teknik pendalaman untuk memecahkan masalah dalam penulisan tesis ini.

Bab tiga, merupakan bab mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini. Metode penelitian yang dimaksud adalah jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data

Bab empat, merupakan bab hasil dan pembahasan yaitu menjelaskan hasil yang didapatkan melalui wawancara dan pustaka serta peraturan perundang-undangan mengenai tinjauan yuridis akibat hukum perkawinan campuran terhadap hak anak pada kepemilikan tanah di Indonesia.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran mengenai hasil penelitian tesis ini.




BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Status hak kepemilikan tanah bagi anak dalam perkawinan campuran di Kota Blitar adalah diperbolehkan memiliki hak milik atas tanah asalkan anak tersebut sudah menjadi Warga Negara Indonesia, yaitu sudah berumur 18 tahun atau sudah menikah dan menyatakan dirinya sebagai Warga Negara Indonesia sesuai dengan Pasal 6 UU Kewarganegaraan RI. Sedangkan jika belum berusia 18 tahun maka tidak diperkenankan untuk memiliki hak atas tanah di Indonesia, dengan status hak atas tanah apapun karena sebelum umur 18 tahun dianggap belum dewasa menurut KUHPerdara
2. Sedangkan akibat hukum dari perkawinan campuran adalah bergantung kepada perjanjian kawin yang dibuat kedua pasangan, jika memiliki perjanjian kawin berarti adanya pemisahan harta kawin sehingga pasangan yang WNI bisa memiliki tanah di Indonesia dengan status Hak Milik dan hak-hak tanah lainnya, tetapi jika tidak memiliki perjanjian kawin maka tidak akan bisa memiliki tanah di Indonesia dengan status Hak Milik, kepemilikan hak atas tanahnya sebatas Hak Pakai dan Hak Sewa saja. Sedangkan bagi WNA yang memiliki perjanjian perkawinan dapat tinggal di rumah pasangan WNI nya yang memiliki status Hak Milik.

B. Saran

Pemerintah di Indonesia maupun KBRI di negara-negara luar, sangat diharapkan dapat mengadakan penyuluhan tentang perkawinan campuran termasuk perjanjian perkawinan secara menyeluruh kepada masyarakat Indonesia. Sehingga jika nantinya terjadi perkawinan campuran, maka masyarakat Indonesia sudah paham akan apa yang menjadi tanggung jawabnya dan bagaimana sebab-akibatnya. Dan bagi masyarakat Indonesia yang akan melaksakana perkawinan campuran, harap untuk mengerti aturan-atura yang mengatur agar tidak timbul masalah dikemudian hari.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 2006. (Jakarta:Kencana Prenada Media Group).
- Achmad Ali Dan Wiwie Heryani. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. 2012. (Jakarta: Prenada Media Group).
- Ali Achmad Chomzah. *Hukum Pertanahan: Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Sertipikat Dan Permasalahannya*. 2002. (Jakarta: Prestasi Pustaka)
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. 2006. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*. 2003. (Jakarta: Djambatan)
- _____. *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. 2002. (Jakarta: Djambatan).
- Ct. Kansil. *Kamus Istilah Hukum*. 2009. (Jakarta. Gramedia Pustaka).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 1997. (Jakarta: Balai Pustaka).
- H. Ali Achmad Chomzah. *Hukum Pertanahan: Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Sertipikat Dan Permasalahannya*. 2002. (Jakarta: Prestasi Pustaka).
- J Andy Hartanto. *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Menurut Burgerlijk Wetboek Dan Undang-Undang Perkawinan)*. 2012. (Yogyakarta: Laksbang Grafika).
- John Rawls. *A Theory Of Justice. Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*. 1971. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Koentjaraningrat dalam H. Halim Hs, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. 2014. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Lili Rasjidi Dan I.B Wyasa Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. 1993. (Bandung: Remaja Rosdakarya).

- M. Arba. *Hukum Agraria Indonesia*. 2015. (Jakarta: Sinar Grafika)
- Maria S.W. Sumardjono. *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi Dan Implementasi*. 2010. (Jakarta: Kompas).
- Marzuki. *Metodologi Riset*. 1983. (Yogyakarta: Hanindita Offset)
- Ridwan Khairandy. *Pengantar Hukum Perdata Internasional*. (Yogyakarta: Gama Media).
- Rusdi Malik. *Undang-Undang Perkawinan*. 2003. (Jakarta: Univeritas Trisakti).
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. 1991 (Bandung: Alumni).
- Sembiring Julius. *Pengelolaan Tanah Kas Desa*. 2004. (Yogyakarta: Widya Bumi).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. 2006. Bandung: Alfabeta
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. 1995. (Jakarta: Internusa).
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*. 1995. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. 1988. (Yogyakarta: Liberty)
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. 1986. (Jakarta: Universitas Indonesia Press).
- _____. *Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi*. 1988. (Bandung: Ramadja Karya).
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. 1999 (Jakarta: Sinar Grafika)
- Telly Sumbu. *Kamus Umum Politik dan Hukum*. 2011. Jakarta: Prima Aksara.
- Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*. 1990. (Jakarta: Pradnya Paramita)
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. 2009. (Jakarta: Sinar Grafika).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah
- Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Pemilikan Rumah Tentang Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015
- Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor: B. 2674/DJ.III/KW.00/9/2017
- Surat Direktur Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 427.2/5876/DUKCAPIL Tentang Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan

Jurnal

- Gita Fitriana dan Abdul Mukmin Rehas, *Peran Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan (Ditinjau Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan)*. Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
- Irma Bandiyah Dan Abraham Ferry Rosando. *Kepemilikan Hak Atas Tanah Warga Negara Indonesia Yang Melaksanakan Perkawinan Campuran*. DIH Jurnal Ilmu Hukum. Volume 13 Nomor 25.
- Muhammad Irvan, Kurnia Warman, Sri Arnetti. *Proses Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan Dalam Perkawinan Campuran*. Lambung mangkurat law journal, volume 4 Issue 2
- R. Tony Prayogo. “ *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*”. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 13 No 2 Juni 2016.

Widanarti, Herni. *Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak*. Jurnal Diponegoro Private Law Review. Vol 4 No 1

Website

Lawskripsi, “*Tinjauan Yuridis Keududukan Anak dalam Perkawinan Campuran ditinjau dari UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan*”, Artikel ini diakses pada 30 Agustus 2020 dari <http://www.lawskripsi.com/index/ph?>

Irma Devita. *Sahkan Perjanjian Kawin Yang Tak Didaftarkan Ke Pengadilan*. Diambil dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt525dffe353c5e/sahkah-perjanjian-kawin-yang-tak-didaftarkan-ke-pengadilan/#:~:Text=Berdasarkan%20hal%20tersebut%2C%20mengenai%20pencatatan,Pegawai%20pencatat%20perkawinan%20atau%20notaris.> Pada 23 Oktober 2020.

Pernikahan. Dokumen dan persyaratan perkawinan campuran. Diambil dari <https://www.percaindonesia.com/dokumen-dan-persyaratan-perkawinan-campuran/> pada Senin 14 Desember 2020.

Sovia Hasanah. *Pencatatan Perjanjian Kawin Pasangan Perkawinan Campuran*. Diambil Dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cb57766da545/pencatatan-perjanjian-kawin-pasangan-perkawinan-campuran/> Pada 23 Oktober 2020.